CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO

**Diana Putri Cholifatin[1], Refika Aulia Salsabila[2], Hendri Weskya Data[3]**
[1 2 3] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 23071010033@student.upnjatim.ac.id, 23071010065@student.upnjatim.ac.id, 23071010074@student.upnjatim.ac.id

**Abstract:**
This study aims to specifically examine the customary inheritance system and the mechanisms for resolving inheritance disputes within the Samin indigenous community in Margomulyo Village, Bojonegoro Regency. The research employs a mixed-methods approach, combining normative legal analysis of legislation, doctrines, and legal theories with empirical legal research conducted through in-depth interviews with a fifth-generation elder of the Samin tribe, Mr. Bambang Suyitno (Sutrisno). The findings indicate that the Samin indigenous community does not rigidly employ formal inheritance concepts; instead, they utilize the term tinggalan (bequeathed property), the distribution of which is governed by familial principles and oral traditions preserved through eling-eling (mutual reminding). The transmission of estate property may occur prior to the testator's demise through inter vivos transfers (mencar/mentas), designation, or deathbed wishes (welingan/wekasan). The Samin community adheres to a parental or bilateral kinship system that implements the dundum kupat principle an equal division of property between male and female offspring at a 1:1 ratio, regardless of the child's obedience status. Adopted children (anak pupon) are entitled to equal inheritance rights as biological children provided the adoption is supported by formal legal documentation; absent legal registration, their share is granted solely based on family discretion and goodwill. Furthermore, inheritance disputes are settled through a tiered family consultation process grounded in the Five Samin Pitutur Teachings, commencing within the nuclear family, progressing to mediation by local village officials, and ultimately relegating court litigation to a mere remedy of last resort (ultimum remedium).

**Keywords**: Customary Samin Inheritance Law, Samin Indigenous Comunity of Margomulyo, Dundum Kupat Principle.

**Abstrak:**
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik sistem pewarisan dan mekanisme penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran atau *mixed methods* yang memadukan kajian hukum normatif seperti perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum dengan kajian empiris melalui wawancara langsung bersama narasumber generasi kelima suku Samin, Bapak Bambang Suyitno atau akrab dipanggil sebagai Sutrisno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin tidak

**Article History**
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

menggunakan istilah warisan secara kaku melainkan merujuk pada harta tinggalan, yang proses pewarisannya tidak didasarkan pada aturan tertulis melainkan tradisi lisan melalui kebiasaan eling-eling (saling mengingatkan). Pewarisan harta dapat dilangsungkan sebelum pewaris meninggal dunia melalui mekanisme penerusan atau pengalihan (mencar/mentas), penunjukan, serta pesan atau wasiat (welingan/wekasan). Masyarakat Samin menganut sistem kekerabatan parental/bilateral yang menerapkan asas dundum kupat, yaitu pembagian harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, tanpa membedakan status kepatuhan anak. Anak angkat (pamupuan) memperoleh hak sama seperti anak kandung apabila memiliki legalitas resmi adopsi, sedangkan tanpa legalitas resmi bagian yang diterima didasarkan pada kerelaan keluarga. Penyelesaian sengketa waris dilaksanakan secara bertahap berbasis musyawarah kekeluargaan dengan memegang lima ajaran pitutur luhur Samin, dimulai dari tingkat keluarga internal, fasilitasi perangkat desa (RT, RW, Kasun, Kepala Desa), hingga menempatkan jalur pengadilan semata sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

**Kata kunci**: Hukum Waris Adat Samin, Masyarakat Adat Samin Margomulyo, Prinsip Dundum Kupat.

## LATAR BELAKANG

Hukum waris pada dasarnya merupakan bagian dari tata hukum yang mengatur proses pengalihan serta pemindahan harta benda, baik berupa kekayaan materiil maupun immateriil, dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para penerusnya yang masih hidup. Pengertian hukum waris adat secara spesifik merujuk pada norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat tradisional, di mana proses pengalihan hak atas peninggalan tersebut dipengaruhi secara dominan oleh struktur kekerabatan lokal.[1] Sistem kekerabatan di Indonesia terbagi ke dalam tiga corak utama, yaitu patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, matrilineal yang ditarik dari pihak ibu, serta parental atau bilateral yang menarik garis keturunan secara seimbang dari kedua belah pihak.[2] Perbedaan struktur kekerabatan tersebut melahirkan keberagaman dalam menentukan kedudukan serta porsi bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua.[3]

Sistem pembagian waris dalam ranah hukum adat terklasifikasikan ke dalam tiga sistem kewarisan utama, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.[4] Sistem individual menerapkan pembagian harta peninggalan sedemikian rupa sehingga setiap ahli waris memperoleh kepemilikan perseorangan atas bagian harta yang diterimanya. Sistem kolektif menempatkan harta warisan sebagai milik bersama seluruh ahli waris yang tidak dapat dibagi-bagikan secara perseorangan melainkan hanya diurus dan dimanfaatkan secara komunal. Sistem mayorat menetapkan bahwa seluruh harta peninggalan dialihkan kekuasaannya secara tidak terbagi-bagi kepada seorang anak tertua, baik mayorat laki-laki seperti pada suku tertentu maupun mayorat perempuan.[5]

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.
[2] *Ibid.*, hlm. 23.
[3] Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 457
[4] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 162.
[5] Hilman Hadikusuma, *loc. cit*

Teori-teori hukum adat memberikan landasan doktrinal yang sangat mendasar dalam memahami dinamika keberlakuan hukum waris di tengah masyarakat. Teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian van den Berg menyatakan bahwa hukum adat suatu masyarakat merupakan penerimaan sepenuhnya dari hukum agama yang dipeluknya.[6] Teori tersebut kemudian disanggah oleh Cornelis van Vollenhoven melalui Teori *Receptie*, yang menegaskan bahwa hukum adat berlaku independen dan hukum agama baru mempunyai kekuatan hukum apabila telah benar-benar diterima serta diserap ke dalam adat istiadat masyarakat setempat.[7] Bertrand ter Haar selanjutnya menyempurnakan konsepsi tersebut melalui Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), yang menetapkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum atau tokoh masyarakat yang memiliki wibawa serta pengaruh dan berlaku secara serta-merta.[8] Soepomo juga mempertegas karakteristik hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis (*non-statutory law*) yang menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat dan senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan zaman.[9]

Sistem pembagian waris adat yang berlaku dalam suatu wilayah adat diatur secara dinamis dengan mempertimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Pembagian harta peninggalan tidak senantiasa bergantung pada peristiwa kematian pewaris semata, melainkan dapat dilaksanakan semasa pewaris masih hidup melalui mekanisme pengalihan (*mencar*/*mentas*), penunjukan, maupun pesan terakhir (*welingan*/*wekasan*). Kedudukan ahli waris ditentukan pula oleh jenis status anak dalam keluarga, termasuk kejelasan legalitas hukum atas keberadaan anak angkat (*pamupuan*).

Dalam pelaksanaannya, pembagian harta waris tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya perselisihan di antara para ahli waris. Sengketa yang umum terjadi pada hukum waris adat pada umumnya bersumber dari ketidaksepakatan antaranggota keluarga mengenai tata cara pembagian dan penetapan porsi bagian harta peninggalan. Pertentangan tersebut berorientasi pada aspek diskriminasi porsi pembagian antara laki-laki dan perempuan, penetapan kedudukan anak angkat yang tidak berlandaskan legalitas resmi, serta ketidakjelasan wasiat atau pemberian harta yang disampaikan semasa pewaris masih hidup. Faktor penyebab perselisihan waris pada intinya berpusat pada perebutan penguasaan aset-aset berharga serta klaim atas hak-hak kewarisan yang dirasa tidak seimbang dengan besarnya tanggung jawab atau pelayanan yang telah diberikan kepada pewaris.

Penyelesaian sengketa waris adat pada dasarnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, dimana kedua belah pihak yang bersengketa berhadapan untuk mempertahankan dan menuntut hak-hak nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan di pengadilan dilakukan secara formal dan terbuka untuk umum dengan menggunakan Hukum Acara Perdata sebagai pedoman persidangan.[10] Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam masyarakat adat, musyawarah sering kali diutamakan karena sejalan dengan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pihak yang bersengketa.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan kebiasaan dan ajaran leluhur dalam kehidupan sehari-hari adalah masyarakat adat samin yang bertempat di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat adat samin memiliki karakteristis tersendiri dalam pelaksanaan pembagian harta waris, karena pembagian harta waris didasarkan pada

[6]L.W.C. Van Den Berg, *Beginselen van het Mohammedaansch Recht*, Martinus Nijhoff, Belansda 1878, hlm. 12.
[7] Cornelis Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, E.J. Brill, Belanda, 1918, hlm. 45.
[8] Barent Ter Haar., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 14.
[9] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 3.
[10] Mona Wulandari, Desni Raspita, Hendra Apriyanto, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perusahaan Melalui Litigasi Dan Non Litigasi: Perspektif Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 10, No. 1, Desember 2026. hlm. 193

kebiasaan serta kesepakatan keluarga. Masyarakat adat samin menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam menerima harta waris. Karakteristik selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat adat samin dalam menyelesaikan sengketa terutama terkait dengan pembagian harta waris, yakni dengan menggunakan musyawarah. Selain itu, masyarakat adat samin dapat melibatkan perangkat pemerintah setempat, hingga menempuh jalur hukum yang digunakan sebagai upaya terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian untuk mengetahuia secara lebih mendalam mengenai sistem pewarisan yang berlaku serta mekanisme penyelesaian snegketa waris berdasarkan kebiasaan masyarakat adat samin. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Sistem pewarisan Pada Masyarakat Adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro".

## METODE PENELITIAN

Metode campuran *(mixed methods)* merupakan metode penelitian yang memadukan pendekatan normatif dan empiris dalam satu penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengkaji hukum berdasarkan aspek normatif, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum, serta melihat penerapannya secara langsung dalam kehidupan masyarakat melalui pengumpulan data empiris. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hukum, baik dari segi ketentuan yang berlaku maupun pelaksanaannya dalam realitas kehidupan sosial masyarakat.[11] Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Suyitno selaku generasi ke lima suku samin untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat Samin. Data hasil wawancara tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi kajian kepustakaan sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ketentuan hukum waris adat dalam kehidupan masyarakat Samin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pewarisan dan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro

Dalam hukum waris adat terdapat tiga unsur utama, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.[12] Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda atau kekayaan yang dapat dialihkan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Hubungan keluarga tersebut dapat didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan, hubungan perkawinan, maupun hubungan kekeluargaan melalui proses pengangkatan anak (pamupuan). Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai pewaris apabila telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam masyarakat adat samin, harta peninggalan lebih dikenal dengan sebutan *tinggalan*. Pada dasarnya, masyarakat adat samin tidak mengenal istilah warisan sebagaimana dikenal dalam hukum waris pada umumnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sebagian masyarakat mulai menggunakan istilah warisan untuk menyebut *tinggalan*. Sistem pewarisan masyarakat adat samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan tertulis yang secara khusus mengatur tata cara maupun besaran pembagian harta peninggalan. Hal tersebut berkaitan dengan ajaran Samin yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Suyitno, keberlangsungan ajaran tersebut dijaga

[11] Taufik Firmanto, *et al*. *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, 2024, hlm 73
[12] Rahmat Haniru. Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 2014, hlm 458

melalui kebiasaan *eling-eling*, yaitu sikap saling mengingatkan antar sesama masyarakat agar tetap berpegang pada nilai dan kebiasaan yang telah diwariskan oleh leluhur.

Dalam hukum waris adat Samin, pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris meliputi anak kandung, anak angkat atau anak pupon, orang tua, saudara, suami atau istri yang ditinggalkan (janda atau duda), serta ahli waris pengganti. Meskipun demikian, anak memiliki kedudukan sebagai ahli waris utama yang berhak menerima harta peninggalan dari orang tuanya. Pembagian harta peninggalan bergantung pada keputusan orang tua sebagai pemilik harta, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing keluarga. Harta dapat dibagikan langsung kepada anak-anak ketika orang tua masih hidup, Pada masyarakat Samin, proses pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melalui beberapa cara yaitu:[13]

1. Penerusan atau pengalihan
   Penerusan atau pengalihan merupakan cara pewarisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan menyerahkan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban, serta harta kekayaan kepada ahli waris. Melalui cara ini, hak kepemilikan dan penguasaan atas harta beralih kepada ahli waris sejak proses penerusan atau pengalihan dilakukan. Pengalihan harta juga dapat diberikan dalam bentuk sejumlah kekayaan kepada anak yang akan membangun rumah tangga sebagai bekal untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Dalam masyarakat Jawa, proses tersebut dikenal dengan istilah *mencar atau mentas*.
2. Penunjukan
   Penunjukan merupakan cara pewarisan ketika pewaris menentukan pihak yang akan menerima atau menguasai harta peninggalannya sebelum meninggal dunia. Meskipun demikian, hak kepemilikan dan penguasaan secara penuh atas harta tersebut baru beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, hak untuk menguasai harta tetap berada di tangannya. Sementara itu, pihak yang telah ditunjuk sebagai ahli waris dapat mengurus, memanfaatkan, serta menikmati hasil dari harta tersebut.
3. Pesan atau wasiat (*welingan atau wekasan*).
   Pesan atau wasiat dalam masyarakat Samin umumnya disampaikan ketika pewaris sedang sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diharapkan sembuh. Pesan tersebut baru berlaku setelah pewaris benar-benar meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, pesan yang telah disampaikan masih dapat dicabut atau diubah kembali. Pemberian welingan atau wekasan bertujuan untuk memberikan arahan kepada ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan secara adil dan layak sesuai dengan kehendak pewaris. Selain itu, cara ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris serta memperjelas sifat dan peruntukan harta yang ditinggalkan

Dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, masyarakat adat Samin menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan tersebut menyebabkan anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sederajat dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, keduanya memperoleh hak yang sama dalam pembagian harta peninggalan dengan perbandingan 1:1. Prinsip pembagian secara merata ini dikenal dengan istilah dundum kupat, yang berarti pembagian harta secara sama rata. Meskipun hak yang diterima sama, masyarakat Samin tetap mengenal pembagian peran dalam keluarga, yaitu laki-laki yang berperan menopang perekonomian keluarga, sedangkan perempuan berperan mengurus rumah tangga dan merawat orang tua. Dengan demikian, perbedaan peran tersebut tidak

[13] Ama Khisbul Maulana. "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin". *Jurnal Ijtihad*. Vol. 36. No. 2. 2020, hlm 16.

memengaruhi kesamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam menerima harta peninggalan.

Masyarakat adat samin mengenal pengangkatan anak (*pamupuan*) sebagai salah satu sebab mewarisi, di samping hubungan darah dan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, hak anak angkat bergantung pada legalitas pengangkatannya. Apabila terdapat surat keterangan adopsi, anak angkat memperoleh hak yang sama dengan anak kandung. Apabila tidak ada legalitas, anak angkat diberi bagian secara ikhlas, yaitu menurut kerelaan keluarga. Prosedur pengangkatan anak yang dicatat secara resmi pun dipakai untuk pencatatan sipil, sedangkan pembagian warisnya tetap berpedoman pada adat masyarakat. Dengan demikian, sistem pewarisan masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan dalam lingkungan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaannya tidak hanya memperhatikan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga mengutamakan nilai kekeluargaan, musyawarah, keadilan, serta kesetaraan dalam pembagian harta peninggalan. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pembedaan hak antara anak laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memperoleh bagian dengan perbandingan yang sama. Selain itu, masyarakat Samin juga memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan dengan mempertimbangkan proses pengangkatannya. Oleh karena itu, sistem pewarisan masyarakat Samin mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap kesepakatan keluarga dalam mengatur pembagian harta peninggalan, meskipun pelaksanaannya tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan pada kebiasaan adat yang terus dipertahankan oleh masyarakat

**2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris yang Terjadi pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro**

Penyelesaian sengketa waris berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat karena pembagian harta warisan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak masing-masing ahli waris, tetapi juga berhubungan dengan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Pendapat yang dikemukakan oleh Fansworth dan Sheppard, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris adat tidak hanya menjadi proses formal tetapi juga mencakup prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan sosial.[14]

Dalam suatu masyarakat adat, musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu upaya yang sering digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Musyawarah dipandang sebagai nilai yang hidup dalam berbagai sistem hukum, seperti hukum adat. Penggunaan musyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan budaya gotong royong dan asas kekeluargaan yang menempatkan keharmonisan hubungan keluarga sebagai tujuan utama di samping kepastian hukum.[15] Dengan mengutamakan musyawarah, kesepakatan bersama, dan keadilan sosial, penyelesaian sengketa waris adat dapat menjadi cara untuk mengatasi perselisihan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya serta menjaga hubungan sosial dalam masyarakat adat.[16]

Penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah, dapat ditemui dalam masyarakat adat samin, karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh leluhur yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan menjaga hubungan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan generasi kelima yakni Bambang Sutrisno, prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat adat samin terdiri dari 5 (lima), diantaranya:[17]

---

[14] Surjanti, *Hukum Waris Adat*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025, hlm. 111
[15] Hidayanti, *et al*, *Hukum Waris Indonesia, Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2026, hlm. 154
[16] Surjanti, *Op Cit*, hlm. 113.
[17] Ludvi Agus, "Mengenal Ajaran Lima Pitutur dan Budaya Samin Bojonegoro", https://www.bojonegoro.com/mengenal-ajaran-lima-pitutur-dan-budaya-samin-bojonegoro/, diakses pada tanggal 6 November 2026.

1. Laku jujur, sabar, trokal, lan nrimo (berperilaku baik dan memiliki sifat jujur dan sabar);
2. Ojo dengki srei, dahwen kemiren, pekpinek barange liyan (tidak boleh memiliki sifat iri, dengki, rasa keinginan memiliki dan mengambil hak orang lain);
3. Ojo mbedo mbedakno sapodo padaning urip, kabeh iku sedulure dewe (Jangan membeda bedakan sesama manusia, semua adalah saudara);
4. Ojo waton omong, omong sing nganggo waton (jangan asal bicara, namun bicaralah dengan aturan); dan
5. Biso Roso Rumongso (Jadilah manusia yang memiliki rasa empati).

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat adat samin. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa waris, nilai-nilai tersebut mencerminkan pentingnya menjaga kerukunan, menghindari perselisihan, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan mengedepankan asas kekeluargaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat adat samin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam menyelesaikan sengketa seperti sengketa waris, langkah pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat samin adalah melakukan musyawarah di lingkungan keluarga. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota keluarga atau para ahli waris, permasalahan tersebut terlebih dahulu dibicarakan secara kekeluargaan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dalam proses tersebut, orang tua memiliki peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga menjadi lingkungan pertama yang diutamakan dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga permasalahan tidak langsung dibawa kepada pihak di luar keluarga

Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, penyelesaian selanjutnya dapat melibatkan perangkat pemerintahan setempat. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan antara lain Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, hingga Kepala Desa. Keterlibatan perangkat pemerintahan tersebut dimaksudkan untuk membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya tahapan ini, penyelesaian permasalahan tetap diupayakan melalui musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan, meskipun telah melibatkan pihak di luar keluarga.

Langkah terakhir jika permasalahan sengketa waris tetap tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan maupun dengan bantuan perangkat pemerintahan setempat, jalur pengadilan dapat ditempuh sebagai upaya terakhir. Narasumber menjelaskan bahwa masyarakat adat samin mengetahui adanya kemungkinan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan, dengan hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memberikan putusan. Meskipun demikian, jalur pengadilan bukan merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa waris. Masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan dapat mempertimbangkan jalur hukum apabila upaya musyawarah sebelumnya tidak berhasil memberikan kesepakatan antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan penjelasan diatas, mekanisme penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro mengutamakan pendekatan kekeluargaan secara bertahap. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal, kemudian dapat melibatkan perangkat pemerintahan setempat apabila permasalahan belum terselesaikan, dan jalur pengadilan menjadi upaya terakhir. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai sosial yang dijunjung

masyarakat adat samin turut memberikan konteks bagi upaya menjaga kerukunan dalam kehidupan keluarga.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pewarisan pada masyarakat Samin di Desa Margomulyo dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Harta peninggalan dikenal dengan istilah *tinggalan*, sedangkan proses pewarisannya dapat dilakukan melalui penerusan atau pengalihan, penunjukan, serta pesan atau wasiat (*welingan atau wekasan*). Masyarakat Samin menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan serta hak yang sama dalam menerima harta peninggalan dengan perbandingan 1:1 atau dikenal sebagai *dundum kupat*. Selain itu, anak angkat (*anak pupon*) juga dapat menjadi ahli waris dengan memperhatikan legalitas pengangkatannya.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat samin mengutamakan musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh keluarga dengan orang tua sebagai pihak yang membantu mencari kesepakatan. Jika tidak tercapai penyelesaian, permasalahan dapat melibatkan perangkat pemerintahan setempat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, hingga Kepala Desa. Jalur pengadilan menjadi alternatif apabila upaya sebelumnya tidak berhasil. Mekanisme tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur masyarakat Samin, terutama kejujuran, kesetaraan, kepedulian, dan sikap saling menghormati. Namun, berdasarkan keterangan narasumber, belum diketahui adanya sengketa waris yang benar-benar terjadi dan diselesaikan melalui pengadilan.

**SARAN**

Masyarakat adat samin diharapkan tetap mempertahankan kebiasaan pewarisan yang telah diwariskan oleh leluhur dengan memperhatikan hak seluruh ahli waris, baik anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, pemberian harta peninggalan ketika pewaris masih hidup sebaiknya disampaikan secara jelas kepada seluruh anggota keluarga agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Apabila terjadi perselisihan, musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan perlu tetap diutamakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap ahli waris untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh haknya.

**DAFTAR REFERENSI**

**BUKU**

Firmanto, T., *et al*. 2024, *Metodologi penelitian hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi.

Vollenhoven, V., C., 1918, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië,* E.J. Brill, Belanda.

Hadikusuma, H., 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Haar, T., B., 2011, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta.

Hidayanti, *et al*, 2026, *Hukum Waris Indonesia, Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa*, Media Penerbit Indonesia, Medan.

L.W.C. Van Den Berg, 1878, *Beginselen van het Mohammedaansch Recht*, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Surjanti, 2025, *Hukum Waris Adat*, Media Penerbit Indonesia, Medan.

Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wignjodipoero, S., 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

ISSN 3031-0369

**JURNAL**

Haniru, R., "*Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*," Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 2, 2014.

Maulana, A. K., *"Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin"*, Ijtihad, Vol. 36, No. 2. 2020.

Wilandari, M., Desni Raspita, Hendra Apriyanto, "*Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perusahaan Melalui Litigasi Dan Non Litigasi: Perspektif Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia*", Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. 10, No. 1, Desember 2026.

**INTERNET**

Ludvi Agus, "Mengenal Ajaran Lima Pitutur dan Budaya Samin Bojonegoro", https://www.bojonegoro.com/mengenal-ajaran-lima-pitutur-dan-budaya-samin-bojonegoro/, diakses pada tanggal 6 November 2026.